



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 79/PUU-X/2012**

Tentang

Syarat Sebagai Calon Kepala Daerah Mengenai "Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Lama 5 (Lima) Tahun Atau Lebih"

- Pemohon** : **Sudirman Hidayat dan Drs. H. Samsul Hadi Siswoyo, S.H.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (UU 12/1995), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU 12/1995, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU 12/1995, serta Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012; Permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 58 huruf f UU Pemda tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 16 Mei 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia dan juga merupakan mantan narapidana yang dijatuhi pidana penjara masing-masing selama lima tahun (Pemohon I) dan enam tahun (Pemohon II). Para Pemohon dalam hal ini tidak dapat mencajukan diri sebagai calon kepala daerah dalam proses kontestasi Pemilihan Kepala Daerah dimana hal tersebut menghalangi pelaksanaan hak-hak konstiusional sebagaimana

diatur dan dilindungi dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU 12/1995, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 12 huruf g, serta Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia dan merupakan narapidana yang dijatuhi pidana penjara lebih dari 5 tahun tersebut memiliki hubungan sebab akibat antara kerugian para Pemohon dengan berlakunya UU *a quo*, dimana para Pemohon tidak dapat mencalonkan diri dan dipilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 karena berlakunya Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU 12/1995, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 12 huruf g, serta Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012. Kerugian konstitusional para Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Sehingga dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian permohonan *a quo*.

Para Pemohon menganggap Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU 12/1995, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 12 huruf g, serta Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU 12/1995 tidak sepenuhnya dapat berlaku karena norma yang terkandung dalam pasal *a quo* terlalu umum, sehingga menimbulkan multitafsir sehingga menyebabkan para Pemohon tidak dapat melakukan hak-hak konstitusionalnya untuk dicalonkan dan dipilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) UUD 1945;
2. Bahwa Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 justru memberikan hukuman tambahan bagi mantan narapidana yang bertentangan dengan semangat Pasal 5 huruf f UU 12/1995. Lebih lanjut, para Pemohon menganggap pembentuk undang-undang tidak memperhatikan dan mengabaikan Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU 12/1995 ketika merumuskan Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012.

Terhadap alasan/persoalan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU 12/1995 mengatur mengenai fungsi pemyarakatan untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pasal dalam Undang-Undang *a quo* sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembatasan hak-hak konstitusional para Pemohon untuk dicalonkan dan dipilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Apabila dimaknai sebagaimana dimohonkan para Pemohon justru akan mengaburkan atau membatasi makna dari kata "bebas" dimana memiliki makna umum dan tidak menunjuk atau memberikan arti tertentu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU 12/1995 tidak dapat ditafsirkan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon.
2. Norma yang terkandung dalam Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 12 huruf g, dan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 tersebut telah beberapa kali dimohonkan pengujian oleh Pemohon lain, dan telah diputus oleh Mahkamah dalam putusannya, antara lain, Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, dan Nomor 4/PUU-VII/2009, dimana dalam putusan-putusan

tersebut Mahkamah telah menentukan syarat tertentu bagi mereka yang pernah dipidana untuk dapat mengisi jabatan publik, yaitu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa: (i) siklus pergantian jabatan publik khususnya melalui pemilihan dilaksanakan lima tahun sekali; (ii) memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk kembali menjadi warga masyarakat yang baik; dan (iii) menunjukkan kepada masyarakat bahwa mantan narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi masyarakat yang baik. Pembentuk undang-undang dalam hal ini telah melakukan perubahan ataupun perumusan norma sesuai dengan putusan Mahkamah *a quo*, sehingga rumusan norma baru tersebut sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 12 huruf g dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 yang menyatakan, "*Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.*"

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU 12/1995, Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 tidak beralasan menurut hukum dan norma pengujian Pasal 58 huruf f UU Pemda yang dimohonkan oleh para Pemohon pernah diputus oleh Mahkamah, sehingga Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU 12/1995, Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012;
2. Permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 58 huruf f UU Pemda tidak dapat diterima.